



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon:

KIWIL, lahir di Langgai tanggal 5 Juli 1994, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 9 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 9 Juni 2023 dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bsk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan dilahirkan di Langgai, pada Tanggal 05 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama KIWIL, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama AKBAR dan AGUN.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan petikan Akta Kelahiran nomor 1301CLT2508201001050 Pada Tanggal 05 Juli 1994.
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari KIWIL menjadi FAUZAN AKBAR.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk arti yang lebih baik (Sesuai Agama Islam/Syariah).
6. Bahwa saya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Batusangkar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama KIWIL menjadi Nama FAUZAN AKBAR;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran nomor 1301CLT2508201001050 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1301080507940001 atas nama Kiwil, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiwil nomor 1301CLT2508201001050, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304050508200001 atas nama Kiwil, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/16/VIII/2019, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0057458 atas nama Kiwil, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.03.06.60/PP.01.1/125/2011 atas nama Kiwil, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Wali Nagari Pagaruyung Nomor 593/252/SK/WN-PGR/2023 teranggal 14 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Akbar dan Agun, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.7 dan P.8 yang merupakan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Shinta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena akan merubah nama Pemohon dari Kiwil menjadi Fauzan Akbar;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 5 Juli 1994 dari orang tua yang bernama Agun dan Akbar;
 - Bahwa Pemohon dengan Saksi menikah pada tanggal 23 Agustus 2019;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Gibran dan Nuwaira;
 - Bahwa nama Pemohon akan diganti karena ingin mengganti arti nama menjadi lebih baik dan juga untuk sekolah anak dikemudian hari;
 - Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas pergantian nama Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengganti nama bukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
 - Bahwa alamat rumah Pemohon adalah di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saudara dari Pemohon diantaranya Yanti, Leha, Babil, Bilhaki, Jabal, Wiwi, Jannah dan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
 - Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah Sekolah adalah Kiwil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi Resi Syafni Yanti, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa, alamat tinggal Pemohon adalah di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena akan merubah nama Pemohon dari Kiwil menjadi Fauzan Akbar;
- Bahwa nama Pemohon akan diganti karena ingin mendapat arti pada namanya sehingga namanya menjadi lebih baik dan juga untuk sekolah anak dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon umurnya sekarang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan anak Saksi atas nama Shinta sekitar tahun 2019;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Shinta memiliki 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Gibran dan Diva;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas pergantian nama Pemohon;
- Bahwa pemohon mengganti nama bukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Agun dan Akbar, saudara dari Pemohon diantaranya Yanti, Leha, Babil dan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah Sekolah adalah Kiwil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firdaus, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan pembayan (suami dari adik ipar) dari Pemohon;
- Bahwa, alamat tinggal Pemohon adalah di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena akan merubah nama Pemohon dari Kiwil menjadi Fauzan Akbar;
- Bahwa nama Pemohon akan diganti karena ingin mendapat arti pada namanya sehingga namanya menjadi lebih baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon Lahir dan nama keluarganya siapa saja;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menikah dengan kakak ipar Saksi atas nama Shinta sekitar tahun 2019;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Shinta memiliki 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Gibran dan Diva;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah ganti nama sebelumnya;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah Sekolah adalah Kiwil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Batusangkar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Kiwil menjadi Fauzan Akbar, dengan alasan karena untuk arti yang lebih baik (sesuai agama islam/syariah) dan juga untuk mempermudah anak Pemohon ketika bersekolah kelak dengan mempunyai nama orang tua yang mempunyai arti yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Sestri Shinta, Saksi Resi Syafni Yanti dan Saksi Firdaus, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon menjadi kewenangan daripada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 mengatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1301080507940001 atas nama Kiwil dan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1304050508200001 atas nama Kiwil dan keterangan Saksi-Saksi, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batusangkar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah meminta izin agar pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam angka 6 (enam) halaman 43 (empat puluh tiga) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam angka 12 (dua belas) halaman 47 (empat puluh tujuh) Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yang berbunyi “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 Pemohon yang memintakan agar “Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Kiwil menjadi nama Fauzan Akbar”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan ke persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon sejak lahir tercatat bernama Kiwil dan ingin mengganti namanya menjadi Fauzan Akbar dengan alasan agar memiliki nama yang punya arti lebih baik secara agama dan juga untuk kemudahan anak Pemohon nantinya ketika bersekolah. Atas perubahan nama Pemohon tersebut pihak keluarga Pemohon sudah menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan, serta perubahan nama tersebut tidak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Hakim menilai alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Kiwil menjadi Fauzan Akbar di Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ada keluarga dari pada Pemohon yang keberatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang berbunyi "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran nomor 1301CLT2508201001050 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk". Selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan data pribadi Pemohon berupa nama lengkap maka sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dilindungi. Dimana salah satu cara melindungi data dan dokumen kependudukan adalah antara lain dengan mencatatkan setiap perubahan yang terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tempat dimana peristiwa tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama tersebut telah berlandaskan hukum, maka dari itu untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap data dan dokumen kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon haruslah melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi Pelaksana tempat pencatatan dokumen kependudukan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon sendirilah yang harus melakukan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi Pelaksana tempat pencatatan dokumen kependudukan Pemohon terjadi, oleh karenanya terhadap Petitum ke-3 permohonan Pemohon menurut Hakim tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 pemohon berbunyi “membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon“, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon ini dikabulkan dan permohonan ini bersifat *voluntair* dan diperiksa secara *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-1 yang berbunyi “mengabulkan permohonan Pemohon“, oleh karena Petitum permohonan ke-2 dan ke-4 Pemohon dikabulkan sedangkan petitum ke-3 Pemohon ditolak, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 Permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama KIWIL menjadi nama FAUZAN AKBAR;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar serta dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrial Sadar, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bsk